



PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jl. Raya Serpong Km. 12 Serpong - Kota Tangerang Selatan 15323
Telp. (021) 53150119, 53150120 Fax. (021) 53150119

KEPUTUSAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN

NOMOR : 421.1/56-DPMPTSP/OL/2021

TENTANG
IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK KANAK
YAYASAN AWANG CAKRAWALA INDONESIA/TK HIMMELSKIND SCHOOL

WALIKOTA TANGERANG SELATAN,

- Menimbang : a) bahwa berdasarkan Pasal 151 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Tangerang Selatan, Setiap pembukaan satuan pendidikan anak usia dini wajib memiliki izin penyelenggaraan pendidikan;
- b) bahwa atas permohonan Izin Operasional dari **YAYASAN AWANG CAKRAWALA INDONESIA** selaku penanggungjawab dari **TK HIMMELSKIND SCHOOL**, setelah dilakukan pemeriksaan administrasi teknis dan peninjauan lapangan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang ada sehingga dapat diberikan Izin Operasional TAMAN KANAK KANAK;
- c) bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Tangerang Selatan tentang Izin Operasional TAMAN KANAK KANAK **YAYASAN AWANG CAKRAWALA INDONESIA/TK HIMMELSKIND SCHOOL**

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
5. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Tangerang Selatan;
6. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Provinsi Banten Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pembukaan, Penambahan, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan Formal;
9. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
10. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 45 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2020 Nomor 45);.

Memperhatikan : Berita Acara Peninjauan Lapangan (BAPL)
Tanggal : 22 April 2021
Nomor : 700./IPPSFS-0041/DPMPTSP/IV/2021
Pertimbangan Teknis
Tanggal : 21 April 2021
Nomor : 5.13/135/Teknis-disdikbud/IV/2021

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional TAMAN KANAK KANAK (TK) kepada :

Nama Yayasan : YAYASAN AWANG CAKRAWALA
INDONESIA
Nama TK : TK HIMMELSKIND SCHOOL
Nama Penanggung Jawab : DEWANGGA RESPATI, ST
Jabatan : KETUA YAYASAN
Alamat TK : JL. CUT NYAK DIEN II FG - 12 NO. 27
BINTARO SEKTOR 6 KEL.
JURANGMANGU BARAT KEC.
PONDOK AREN KOTA TANGERANG
SELATAN
No. Telp/Fax : 081388886450
NPWP : 41.320.710.1-453.000

KEDUA : Izin Operasional TAMAN KANAK KANAK (TK) berlaku selama 2 (dua) tahun
terhitung sejak tanggal 26 April 2021 s/d 26 April 2023 dan dapat diajukan
perpanjangan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum habis masa berlaku izin.

KETIGA : Apabila dikemudian hari ditemukan adanya ketidakbenaran atau pemalsuan data
dan dokumen dalam proses pendaftaran izin, maka Izin Operasional TAMAN
KANAK KANAK (TK) ini dinyatakan tidak berlaku dan batal demi hukum, serta
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang
Selatan tidak bertanggung jawab atas hal dimaksud.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat
kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Tangerang Selatan
Pada Tanggal : 26 April 2021

A.n. WALIKOTA TANGERANG SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA TANGERANG SELATAN
Plt. KEPALA,



BAMBANG NOERTJAHJO, SE. Ak
Pembina Tk.I/IVb
NIP. 19701006 199103 1 001

TEMBUSAN:

1. Walikota Tangerang Selatan;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan di Tangerang Selatan;
3. Arsip.